



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 68/B/2014/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

AMILUDDIN DG. PACA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Mangga Nomor 96 Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. NASRULJAMALUDIN, SH. ; -----

2. HARUN, SH. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hanss & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22 Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

ALFONS, A.Ptnh.,SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/600/72.71/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT / TERBANDING** ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 68/B/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 5 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G/2013/PTUN.PL tanggal 07 Januari 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G/2013/PTUN.PL tanggal 07 Januari 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak Eksepsi kewenangan absolut ; -----
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang pengajuan gugatan telah melewati batas waktu ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; Bahwa atas ketidak hadiran para pihak yang bersengketa pada saat pembacaan putusan tersebut, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan tentang isi Putusan dimaksud sesuai Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 07 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kuasa Hukum Penggugat, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tertanggal 23 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 April 2014, yang pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai berikut: -----

- Bahwa setelah menyimak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G/2013/PTUN.PL. maka Pembanding berpendapat bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak objektif, tidak cermat dan tidak teliti, baik dalam pertimbangan maupun dalam penerapan hukumnya; -----
- Bahwa Pembanding adalah sebagai tukang meubel dengan penghasilan pas-pas an sebagai pihak yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa bermaksud mencari keadilan melalui Pengadilan tentunya telah mempertimbangkan dengan matang maksud dan tujuan mengajukan gugatan dan sangat berharap mendapat keadilan melalui jalur Pengadilan terutama tentang terbitnya objek sengketa; -----
- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan judex factie oleh karena lebih dominan dan cenderung lebih meyakini kebenaran dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, sebaliknya terhadap kolerasi bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak dipertimbangkan oleh judex factie; -----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; ---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 24 Februari 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G/2013/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Bahwa atas ketidak hadiran para pihak pada saat pembacaan Putusan tersebut, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan tentang isi Putusan dimaksud kepada para pihak masing-masing tertanggal 07 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Januari 2014 sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan a quo pada tanggal 21 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh sebab itu permohonan banding dari Penggugat secara formil dapat diterima ; -----

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat secara formil dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, maka dalam permusyawaratannya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dengan sepakat bukat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam Jawabannya pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya dapat disimpulkan tentang : -----

1. Kewenangan absolut ; -----
2. Pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat/Terbanding berkenaan dengan Kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya berpendapat bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa, alasan dan tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan pemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa sengketa in casu termasuk dalam lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.PL didapati fakta hukum bahwa Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan keperdataan melawan Bank Pembangunan Daerah, Para Pemegang 10 (sepuluh) sertifikat hak milik hasil pemecahan dari sertifikat hak milik Nomor 16 tahun 1977, serta Notaris & PPAT Anand Umar Adnan, SH., MH. dan Kantor Pertanahan Kota Palu (vide bukti T-1) yang mana berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat dalam sengketa keperdataan dimaksud (vide bukti T-1), Penggugat telah secara jelas mencantumkan 10 (sepuluh) sertifikat hak milik yang kesemuanya merupakan objectum litis dalam sengketa tata usaha negara a quo, maka Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sekurang-kurangnya pada saat pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri Palu tertanggal 27 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah register Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.PL. dan pada saat itu pula telah terbukti kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sedangkan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Juni 2013 maka gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat berkaitan dengan hal ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas Eksepsi tentang Pengajuan Gugatan telah melewati batas waktu, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, namun perlu perbaikan pertimbangan dan amar putusan yang bersifat korektif sebagai berikut : -----

- Bahwa apabila Tergugat dalam jawabannya mengajukan beberapa (lebih dari satu) Eksepsi, dan ternyata menurut pertimbangan Majelis Hakim/Hakim Tunggal salah satu dari Eksepsi tersebut terbukti beralasan hukum untuk diterima, maka lazimnya Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mempertimbangkan Eksepsi yang menurutnya terbukti beralasan hukum untuk diterima dan mengakhiri sengketa sedangkan terhadap Eksepsi lainnya atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Eksepsi lainnya tersebut tetap

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan ditolak, tidak perlu termuat dalam amar Putusan tetapi cukup termuat dalam pertimbangan hukumnya saja ; -----

- Bahwa lazimnya penyebutan amar Putusan Dalam Eksepsi terdapat 2 (dua) macam yaitu Menerima Eksepsi atau Menolak Eksepsi, sedangkan kata “mengabulkan” eksepsi tidak lazim termuat dalam Amar Putusan Dalam Eksepsi, sedangkan kata “mengabulkan” sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Jo. Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 lazimnya termuat dalam Amar Putusan Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat MAJELIS Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G/2013/PTUN.PL. tanggal 07 Januari 2014 yang telah menerima Eksepsi Tergugat tentang Pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu patut dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding didalam Memori Bandingnya tidak ditemukan fakta-fakta baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu dinyatakan diterima maka mengenai pokok perkara dalam sengketa a quo yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo menurut pendapat MAJELIS hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankeljik Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankeljik Verklaard), maka MAJELIS harus menguatkan pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meskipun tidak disebut dalam pertimbangan namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Udsaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G/2013/PTUN.PL. tanggal 07 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk Verklaard) ; -----

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 68/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 68/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)